



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **IDA BAGUS KETUT ARDIKA;**
Tempat lahir : **Tegalcangkring;**
Umur/tanggal lahir : **58 Tahun / 30 Desember 1958;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Petani/Pekebun;**
- II. Nama Lengkap : **RODIANI;**
Tempat lahir : **Tegalcangkring;**
Umur/tanggal lahir : **67 Tahun/15 April 1950;**
Jenis kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Pedagang;**
- III. Nama Lengkap : **IDA BAGUS PUTU ARBAWA;**
Tempat lahir : **Tegalcangkring;**
Umur/tanggal lahir : **47 Tahun/11 Oktober 1970;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Seniman;**
- IV. Nama Lengkap : **MUJAI RI;**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : **Karangasem;**
Umur/tanggal lahir : **64 Tahun / 14 Juni 1953;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jalan Gunung Agung, Gang Mawar, RT / RW. 004/00, Desa / Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;**

Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Nelayan;**

V. Nama Lengkap : **IDA AYU KETUT PADMIADI;**
Tempat lahir : **Tegalcangkring;**
Umur/tanggal lahir : **59 Tahun/17 Juli 1957;**
Jenis kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;**

Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Buruh harian (Tani);**

Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 135/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 14 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA, DKK bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar.
 - 5 (lima) buah kursi plastik berwarna biru.
 - 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. IDA BAGUS KETUT ARDIKA, terdakwa II. RODIANI, terdakwa III. IDA BAGUS PUTU ARBAWA, terdakwa IV. MUJAIRI, dan terdakwa V. IDA AYU KETUT PADMIADI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat diruang keluarga dalam rumah milik terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA yang sudah tidak ditempati lagi, yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula terdakwa I hendak membersihkan rumah kosong milik terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh warga untuk acara 3 (tiga) bulanan, sesaat



kemudian terdakwa II datang, dan sempat mengobrol dengan terdakwa I, selanjutnya datang terdakwa III, disusul oleh terdakwa IV, dan terdakwa V, oleh karena tidak ada kesibukan, para terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki dengan menggunakan sarana berupa meja bundar, 5 (lima) buah kursi plastik, dan 120 lembar kartu ceki bekas, yang mana seluruh sarana tersebut sudah ada di ruang keluarga rumah tersebut, selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki, dengan taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk pemenang dengan cara biasa, taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang dengan cara ngandang;

- Bahwa adapun cara permainan judi ceki tersebut adalah, para terdakwa duduk di kursi plastik secara melingkar dengan posisi terdakwa I duduk disebelah timur, tersangka II duduk disebelah selatan, tersangka III duduk disebelah timur laut, terdakwa IV duduk disebelah barat daya, dan tersangka V duduk disebelah barat laut, selanjutnya salah satu pemain mengambil 2 (dua) set kartu ceki yang terdiri dari 120 kartu, kemudian dibagikan kepada para pemain, dan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan salah satu pemain memegang 12 (dua belas) kartu, lalu sisa kartu diletakkan ditengah-tengah dalam posisi tertutup, selanjutnya pemain yang memegang 12 (dua belas) kartu ceki membuang salah satu kartu yang dirasakan tidak cocok, kemudian dengan bergiliran sesuai arah jarum jam, pemain berikutnya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain yang pertama, apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok, maka kartu tersebut akan dibuang kembali, kemudian pemain berikutnya juga melakukan hal yang sama, apabila ada pemain mendapatkan 3 lembar kartu ceki yang sama persis baik bentuk dan gambarnya dinamakan Soca (istilah Bali dalam permainan judi ceki), bila pemain mendapatkan 3 lembar kartu yang sama jenisnya dinamakan Serigat telu, dan apabila mendapatkan 2 lembar kartu yang sama bentuk dan jenisnya sama dinamakan Lawang, apabila pemain sudah memiliki 1 Soca, 2 Serigat, dan 1 lawang dikatakan "Mencari" atau "Menjaga", kemudian apabila dalam permainan tersebut ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan yang dipakai menjaga atau mencari, maka pemain tersebut dikatakan menang, selanjutnya pemain yang kalah membayar taruhan sesuai dengan kesepakatan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa didalam melakukan permainan judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. IDA BAGUS KETUT ARDIKA, terdakwa II. RODIANI, terdakwa III. IDA BAGUS PUTU ARBAWA, terdakwa IV. MUJAIRI, dan terdakwa V. IDA AYU KETUT PADMIADI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat diruang keluarga dalam rumah milik terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA yang sudah tidak ditempati lagi, yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula terdakwa I hendak membersihkan rumah kosong milik terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh warga untuk acara 3 (tiga) bulanan, sesaat kemudian terdakwa II datang, dan sempat mengobrol dengan terdakwa I, selanjutnya datang terdakwa III, disusul oleh terdakwa IV, dan terdakwa V, oleh karena tidak ada kesibukan, para terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki dengan menggunakan sarana berupa meja bundar, 5 (lima) buah kursi plastik, dan 120 lembar kartu ceki bekas, yang mana seluruh sarana tersebut sudah ada di ruang keluarga rumah tersebut, selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki, dengan taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk pemenang dengan cara biasa, taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang dengan cara ngandang;
- Bahwa adapun cara permainan judi ceki tersebut adalah, para terdakwa duduk di kursi plastik secara melingkar dengan posisi terdakwa I duduk disebelah timur, tersangka II duduk disebelah selatan, tersangka III duduk disebelah timur laut, terdakwa IV duduk disebelah barat daya, dan tersangka V duduk disebelah barat laut, selanjutnya salah satu pemain

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 2 (dua) set kartu ceki yang terdiri dari 120 kartu, kemudian dibagikan kepada para pemain, dan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan salah satu pemain memegang 12 (dua belas) kartu, lalu sisa kartu diletakkan ditengah-tengah dalam posisi tertutup, selanjutnya pemain yang memegang 12 (dua belas) kartu ceki membuang salah satu kartu yang dirasakan tidak cocok, kemudian dengan bergiliran sesuai arah jarum jam, pemain berikutnya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain yang pertama, apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok, maka kartu tersebut akan dibuang kembali, kemudian pemain berikutnya juga melakukan hal yang sama, apabila ada pemain mendapatkan 3 lembar kartu ceki yang sama persis baik bentuk dan gambarnya dinamakan Soca (istilah Bali dalam permainan judi ceki), bila pemain mendapatkan 3 lembar kartu yang sama jenisnya dinamakan Serigat telu, dan apabila mendapatkan 2 lembar kartu yang sama bentuk dan jenisnya sama dinamakan Lawang, apabila pemain sudah memiliki 1 Soca, 2 Serigat, dan 1 lawang dikatakan "Mencari" atau "Menjaga", kemudian apabila dalam permainan tersebut ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan yang dipakai menjaga atau mencari, maka pemain tersebut dikatakan menang, selanjutnya pemain yang kalah membayar taruhan sesuai dengan kesepakatan bersama;

Bahwa para terdakwa didalam melakukan permainan judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI PUJANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi I MADE WIDIANA UTAMA telah melakukan penangkapan terhadap IDA BAGUS KETUT ARDIKA, RODIANI, IDA BAGUS PUTU ARBAWA, MUJAIRI, dan IDA AYU KETUT PADMIADI, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di ruang keluarga rumah milik IDA BAGUS KETUT ARDIKA, yang mana rumah tersebut sudah tidak ditempati, yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Benar saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ceki dengan uang sebagai taruhannya, yang mana pada saat itu sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Benar didalam melakukan permainan judi ceki tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Benar selain mengamankan para terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar, 5 (lima) buah kursi plastik dan uang tunai sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I MADE WIDIANA UTAMA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi I MADE WIDIANA UTAMA telah melakukan penangkapan terhadap IDA BAGUS KETUT ARDIKA, RODIANI, IDA BAGUS PUTU ARBAWA, MUJAIRI, dan IDA AYU KETUT PADMIADI, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di ruang keluarga rumah milik IDA BAGUS KETUT ARDIKA, yang mana rumah tersebut sudah tidak ditempati, yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Benar saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ceki dengan uang sebagai taruhannya, yang mana pada saat itu sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Benar didalam melakukan permainan judi ceki tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Benar selain mengamankan para terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar, 5 (lima) buah kursi plastik dan uang tunai sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA:

- Benar terdakwa bersama dengan terdakwa RODIANI, terdakwa IDA BAGUS PUTU ARBAWA, terdakwa MUJAIRI, dan terdakwa IDA AYU KETUT PADMIADI telah diamankan oleh petugas Kepolisian hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di ruang keluarga rumah milik terdakwa, yang mana rumah tersebut sudah tidak ditempati, yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Benar pada saat diamankan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ceki dengan posisi terdakwa duduk sebelah timur, terdakwa RODIANI duduk sebelah selatan, terdakwa MUJAIRI duduk sebelah barat daya, terdakwa IDA AYU KETUT PADMIADI duduk sebelah barat laut, terdakwa IDA BAGUS PUTU ARBAWA duduk sebelah timur laut, dengan disepakati uang taruhan jika menang biasa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan jika menang ngandang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Benar pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian, para terdakwa baru melakukan permainan sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Benar para terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis ceki tersebut tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

2. Terdakwa RODIANI:

- Benar terdakwa bersama dengan terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA, terdakwa IDA BAGUS PUTU ARBAWA, terdakwa MUJAIRI, dan terdakwa IDA AYU KETUT PADMIADI telah diamankan oleh petugas Kepolisian hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di ruang keluarga rumah milik terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA, yang mana rumah tersebut sudah tidak ditempati, yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Benar pada saat diamankan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ceki dengan posisi terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA duduk sebelah timur, terdakwa sendiri duduk sebelah selatan, terdakwa MUJAIRI duduk sebelah barat daya, terdakwa IDA AYU KETUT PADMIADI duduk sebelah barat laut, terdakwa IDA BAGUS PUTU ARBAWA duduk sebelah timur laut, dengan disepakati uang taruhan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang biasa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan jika menang ngandang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Benar pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian, para terdakwa baru melakukan permainan sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Benar para terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis ceki tersebut tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

3. Terdakwa IDA BAGUS PUTU ARBAWA:

- Benar terdakwa bersama dengan terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA, terdakwa RODIANI, terdakwa MUJAIRI, dan terdakwa IDA AYU KETUT PADMIADI telah diamankan oleh petugas Kepolisian hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di ruang keluarga rumah milik terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA, yang mana rumah tersebut sudah tidak ditempati, yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Benar pada saat diamankan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ceki dengan posisi terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA duduk disebelah timur, terdakwa RODIANI duduk disebelah selatan, terdakwa MUJAIRI duduk disebelah barat daya, terdakwa IDA AYU KETUT PADMIADI duduk disebelah barat laut, terdakwa sendiri duduk disebelah timur laut, dengan disepakati uang taruhan jika menang biasa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan jika menang ngandang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Benar pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian, para terdakwa baru melakukan permainan sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Benar para terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis ceki tersebut tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

4. Terdakwa MUJAIRI:

- Benar terdakwa bersama dengan terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA, terdakwa RODIANI, terdakwa IDA BAGUS PUTU ARBAWA, dan terdakwa IDA AYU KETUT PADMIADI telah diamankan oleh petugas Kepolisian hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di ruang keluarga rumah milik terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA, yang mana rumah tersebut sudah tidak ditempati, yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Benar pada saat diamankan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ceki dengan posisi terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA duduk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebelah timur, terdakwa RODIANI duduk sebelah selatan, terdakwa sendiri duduk sebelah barat daya, terdakwa IDA AYU KETUT PADMIADI duduk sebelah barat laut, terdakwa IDA BAGUS PUTU ARBAWA duduk sebelah timur laut, dengan disepakati uang taruhan jika menang biasa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan jika menang ngandang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Benar pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian, para terdakwa baru melakukan permainan sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Benar para terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis ceki tersebut tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

5. Terdakwa IDA AYU KETUT PADMIADI:

- Benar terdakwa bersama dengan terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA, terdakwa RODIANI, terdakwa IDA BAGUS PUTU ARBAWA, dan terdakwa MUJAIRI, telah diamankan oleh petugas Kepolisian hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di ruang keluarga rumah milik terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA, yang mana rumah tersebut sudah tidak ditempati, yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Benar pada saat diamankan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ceki dengan posisi terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA duduk sebelah timur, terdakwa RODIANI duduk sebelah selatan, terdakwa MUJAIRI duduk sebelah barat daya, terdakwa sendiri duduk sebelah barat laut, terdakwa IDA BAGUS PUTU ARBAWA duduk sebelah timur laut, dengan disepakati uang taruhan jika menang biasa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan jika menang ngandang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Benar pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian, para terdakwa baru melakukan permainan sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Benar para terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis ceki tersebut tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar.
- 5 (lima) buah kursi plastik berwarna biru.
- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki.
- Uang tunai sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA bersama dengan terdakwa RODIANI, terdakwa IDA BAGUS PUTU ARBAWA, terdakwa MUJAIRI, dan terdakwa IDA AYU KETUT PADMIADI telah diamankan oleh petugas Kepolisian hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di ruang keluarga rumah milik terdakwa, yang mana rumah tersebut sudah tidak ditempati, yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Benar pada saat diamankan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ceki dengan posisi terdakwa duduk sebelah timur, terdakwa RODIANI duduk sebelah selatan, terdakwa MUJAIRI duduk sebelah barat daya, terdakwa IDA AYU KETUT PADMIADI duduk sebelah barat laut, terdakwa IDA BAGUS PUTU ARBAWA duduk sebelah timur laut, dengan disepakati uang taruhan jika menang biasa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan jika menang ngandang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Benar pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian, para terdakwa baru melakukan permainan sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Benar para terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis ceki tersebut tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa I bernama IDA BAGUS KETUT ARDIKA, Terdakwa II bernama RODIANI, Terdakwa III bernama IDA BAGUS PUTU ARBAWA, Terdakwa IV bernama MUJAIRI, dan Terdakwa V bernama IDA AYU KETUT PADMIADI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303:

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui antara lain bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. IDA BAGUS KETUT ARDIKA, terdakwa II. RODIANI, terdakwa III. IDA BAGUS PUTU ARBAWA, terdakwa IV. MUJAIRI, dan terdakwa V. IDA AYU KETUT PADMIADI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat diruang keluarga dalam rumah milik terdakwa IDA BAGUS KETUT ARDIKA yang sudah tidak ditempati lagi, yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, melakukan permainan judi ceki dengan menggunakan sarana berupa meja bundar, 5 (lima) buah kursi plastik, dan 120 lembar kartu ceki bekas, yang mana seluruh sarana tersebut sudah ada di ruang keluarga rumah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Nga.



tersebut, selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki, dengan taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk pemenang dengan cara biasa, taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang dengan cara ngandang, yang dilakukan dengan cara para terdakwa duduk di kursi plastik secara melingkar dengan posisi terdakwa I duduk disebelah timur, terdakwa II duduk disebelah selatan, terdakwa III duduk disebelah timur laut, terdakwa IV duduk disebelah barat daya, dan terdakwa V duduk disebelah barat laut, selanjutnya salah satu pemain mengambil 2 (dua) set kartu ceki yang terdiri dari 120 kartu, kemudian dibagikan kepada para pemain, dan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan salah satu pemain memegang 12 (dua belas) kartu, lalu sisa kartu diletakkan ditengah-tengah dalam posisi tertutup, selanjutnya pemain yang memegang 12 (dua belas) kartu ceki membuang salah satu kartu yang dirasakan tidak cocok, kemudian dengan bergiliran sesuai arah jarum jam, pemain berikutnya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain yang pertama, apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok, maka kartu tersebut akan dibuang kembali, kemudian pemain berikutnya juga melakukan hal yang sama, apabila ada pemain mendapatkan 3 lembar kartu ceki yang sama persis baik bentuk dan gambarnya dinamakan Soca (istilah Bali dalam permainan judi ceki), bila pemain mendapatkan 3 lembar kartu yang sama jenisnya dinamakan Serigat telu, dan apabila mendapatkan 2 lembar kartu yang sama bentuk dan jenisnya sama dinamakan Lawang, apabila pemain sudah memiliki 1 Soca, 2 Serigat, dan 1 lawang dikatakan "Mencari" atau "Menjaga", kemudian apabila dalam permainan tersebut ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan yang dipakai menjaga atau mencari, maka pemain tersebut dikatakan menang, selanjutnya pemain yang kalah membayar taruhan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan para terdakwa didalam melakukan permainan judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar.
- 5 (lima) buah kursi plastik berwarna biru.
- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki.
- Uang tunai sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I: **IDA BAGUS KETUT ARDIKA**, Terdakwa II: **RODIANI**, Terdakwa III: **IDA BAGUS PUTU ARBAWA**, Terdakwa IV: **MUJAIRI**, dan Terdakwa V: **IDA AYU KETUT PADMIADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar.
 - 5 (lima) buah kursi plastik berwarna biru.
 - 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **RABU**, tanggal **17 JANUARI 2018**, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH., sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE PUJA ADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE PUJA ADNYANA, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)